

BAB III

LAJNAH FALAKIYAH AL HUSINIYAH

A. Sejarah Lajnah Falakiyah Al Husiniyah

Kecamatan Cakung terletak di Jakarta Timur. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Cilincing di sebelah utara, Kecamatan Pulo Gadung di sebelah barat, Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Barat di sebelah timur, dan Kecamatan Duren Sawit di sebelah selatan.

Di Cakung terdapat Kantor Walikota Jakarta Timur. Letaknya di kelurahan Penggilingan. Juga terdapat Kawasan Industri Pulogadung, salah satu kawasan industri tertua di Indonesia yang berada di kelurahan Rawa Terate, dan Perkampungan Industri Kecil (PIK) di kelurahan Penggilingan.

Kecamatan Cakung termasuk strategis karena memiliki berbagai jalan utama. Misalnya Jalan Raya Bekasi yang menghubungkan Pulo Gadung, Cempaka Putih, Kelapa Gading, dan Sumur Batu dengan Bekasi. Ada juga Jalan I Gusti Ngurah Rai yang menghubungkan Duren Sawit, Jatinegara, Pulo Gadung, Cakung, dan Matraman dengan Bekasi. Juga Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta yang saat ini baru menghubungkan Cakung - Pondok Pinang (dan selanjutnya Serpong), dari rencana sampai ke pelabuhan Tanjung Priok.¹

Kultur masyarakat Betawi yang masih memegang teguh prinsip-prinsip keagamaan menjadikan mereka religius. Di kawasan Bekasi selain merupakan pusat industri juga merupakan pusat keagamaan. Kedatangan KH. Muhammad Muhajirin Amsar setelah menuntut ilmu di tanah suci ikut

¹ www.wikipedia.com diakses pada 12 Januari 2010.

membawa andil tersebarnya pengetahuan agama Islam di kawasan Timur Jakarta itu.

Berkat salah satu teman dekat KH. Nur Ali Bekasi ini geliat keagamaan di Cakung berkembang dan melalui tangan dinginnya pula lahir pondok pesantren An Nida Al Islami yang banyak menelurkan pakar-pakar hisab dan rukyat. Alumninya kini banyak yang menjabat pengurus inti Lajnah Falakiyah Al Husiniyah.

Tempat *ngeker* bulan di wilayah Timur Betawi yang sampai hari ini diakui hasil rukyatnya oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) DKI Jakarta adalah Gedung Lantai 3 Lajnah Falakiyah Al Husiniyah, Cakung Barat, Jakarta Timur dan Menara Masjid Jami Al Makmur, Klender, Jakarta Timur.²

Lajnah Falakiyah Al Husiniyah, Cakung Barat, Jakarta Timur didirikan oleh KH. Abdul Hamid, bersama sepupunya KH. Muhajirin (pendiri Pondok Pesantren An Nida, Bekasi), bersama ulama-ulama lain, seperti KH. Dzinnun, KH. Abdullah Azhari, KH. Abdul Salam, serta KH. Abdul Halim sekitar lima puluh tahun yang lalu atau akhir tahun 50-an. Sebagian ulama tersebut menguasai ilmu falak.³

Sebagian lainnya ahli di bidang ilmu hisab dan rukyatul hilal yang kemudian bersatu padu dan menggabungkan diri dan sepakat untuk menetapkan sebuah tempat rukyatulhilal. Setelah mencari berbagai tempat yang dianggap tepat untuk melaksanakan rukyatulhilal, akhirnya mereka

² Rakhmad Zailani Kiki, *loc. cit.*

³ Wawancara dengan KH. Ahmad Syafi'i Abdul Hamid pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 di Cakung.

sepakat memilih kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.⁴ Namun di sana tidak bertahan lama karena jarak antara lokasi dan rumah tinggal mereka sangat jauh.⁵ Apalagi hampir semuanya bermukim di kawasan Bekasi dan Cakung, Jakarta Timur. Semuanya kemudian sepakat untuk memindahkan tempat rukyatulhिलalnya di area persawahan sekitar Cakung. Sayangnya, di sana pun juga tidak bertahan lama. Area persawahan itu diambil alih oleh PT. Astra. Terpaksa, tempat ngeker bulannya dipindahkan di lantai atas rumah KH. Abdul Hamid (kini menjadi Gedung Lajnah Falakiyah Al Husiniyah), dan masih bertahan hingga kini tepatnya berada di Jalan Tipar Cakung, Kampung Baru, Rt. 03, Rw. 09 No.03, Cakung Barat, Jakarta Timur.⁶

Awalnya hasil penelitian yang mereka lakukan hanya diterima oleh keluarga dan tetangga dekat. Namun, suatu ketika KH. Dzinnun yang waktu itu sedang menjabat sebagai ketua hakim Pengadilan Agama Bekasi, mengusulkan untuk membawa hasil penelitian mereka ke Departemen Agama (Depag). Hasilnya, dalam sidang *Isbât* (penetapan awal Ramadan dan lebaran) yang diselenggarakan oleh Depag, hasil penelitian tersebut dianggap tepat dan sesuai dengan koridor disiplin keilmuan astronomi. Sejak itu pula, hasil penelitiannya dijadikan rujukan oleh Depag dan masyarakat luas, sehingga wilayah Cakung dikenal sebagai salah satu tempat hisab dan rukyat di Indonesia. Misalnya, penetapan awal bulan Zulhijah 1422 H untuk

⁴ Wawancara dengan Ust. Nuryazid pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 di Cakung.

⁵ Wilayah kec. Cakung dan kec. Cengkareng amat jauh. Cakung berada di Jakarta Timur sedangkan Cengkareng di Jakarta Barat.

⁶ Rakhmad Zailani Kiki, *loc. cit.*

menentukan Idul Adha, Departemen Agama menggunakan hasil hisab rukyat Lajnah Falakiyah Cakung atau yang biasa disebut Tim Cakung.⁷

Kepercayaan yang datang dari kalangan luas ini memompa para pendirinya untuk terus menekuni kegiatan yang mereka rintis. Puluhan tahun sudah kegiatan tersebut berjalan, sampai mereka menutup usia pun, kegiatan tersebut tetap terlaksana. Penelitian hisab dan rukyat itu akhirnya diambil alih oleh KH. Ahmad Syafi'i Abdul Hamid, yang sebelumnya dipimpin oleh Almarhum adik kandungnya, KH. Ahmad Taufiq Abdul Hamid.⁸

Sedangkan Masjid Al Makmur, Klender, Jakarta Timur telah lama dijadikan sebagai tempat rukyatul hilal. Menurut H. Abdul Azis, salah seorang pengurusnya, sudah ada sejak zaman *mu'allim* Ghayar masih hidup yang seangkatan dengan Guru Marzuki (sekitar di bawah tahun 40-an). Mu'allim Ghayar juga dianggap sebagai perintis rukyatul hilal di Masjid Al Makmur. Namun, baru pada tahun 1985, setelah Masjid Al Makmur selesai direnovasi, kegiatan ngeker bulan di masjid ini menjadi terkenal. Apalagi dipimpin oleh para ahli falak terkemuka saat itu, yaitu KH. Ayatullah Saleh dari Kampung Baru yang dianggap sebagai perintis rukyatulhilal jilid II di Masjid Al Makmur, KH. Shidik dari Kampung Bulak yang merupakan tangan kanan dari KH. Ayatullah Saleh, dan KH. Murtani dari Pisangan yang kemudian menggantikan KH. Ayatullah Saleh setelah wafatnya. Peralatan untuk *ngeker* bulannya cukup sederhana, yaitu pipa paralon yang dipotong proporsional

⁷ Rakhmad Zailani Kiki, *loc. cit.*

⁸ *Ibid.*

seperti binokuler dan dilakukan di atas masjid yang memiliki ketinggian 15 meter (sebelumnya di menara masjid).⁹

Setelah KH. Murtani wafat beberapa tahun yang lalu, kegiatan *ngeker* bulan diteruskan oleh BHR (Badan Hisab Rukyat) Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah dan disaksikan oleh KH. Mundzir Tamam, MA, Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, selaku sesepuh dan penasehat Masjid Jami Al Makmur.¹⁰

Sampai saat ini tim hisab lajnah sudah berhasil menerapkan dua belas metode sebagai rujukan hisab, antara lain; *Sullam an-Nayyirain*, *Fath ar-Ra'ûf al-Mannân*, *Syams al-Hilâl*, *Ittifâq Dzât al-Bain*, *Irsyâd al-Murîd*, *Al-Khulâshah al-Wâfiyyah*, *Badî'at al-Mitsâl*, *Nûr al-Anwâr*, *New Comb*, *Jean Meeus*, Almanak Nautika, dan Ephemeris Hisab Rukyat. Tim Hisab Lajnah terus berusaha mempelajari metode-metode lainnya untuk menambah rujukan terutama dalam melaksanakan rukyatulhilal. Untuk dapat melaksanakan Rukyatulhilal, hasil hisab harus *Imkân ar-Ru'yah* (kepastian bahwa bulan sudah dapat dilihat sesuai dengan ketinggiannya) dengan data ketinggian bulan minimal 2° untuk metode *Sullam an-Nayyirain* dan kedudukan hilal (utara atau selatan matahari). Rukyatulhilal ini dilakukan setelah waktu Magrib tiba sejak Matahari terbenam sampai ± 10 menit ke depan.¹¹

Bertempat di sebuah gedung bekas madrasah yang kini menjadi kantor resmi Lajnah Falakiyah Al Husiniyah di Jl. Tipar Cakung, Kampung Baru, Rt. 03 Rw. 09 No. 03, Cakung Barat, Jakarta Timur Lajnah Falakiyah Al

⁹ Rakhmad Zailani Kiki, *loc. cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <http://www.al-Husiniyah.com> diakses pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2010.

Husiniyah memiliki cara tersendiri yang terbilang unik dalam melakukan rukyatulhلال. Mereka menggunakan kayu setinggi satu meter dan ditegakan menyerupai huruf T dengan masing-masing ujung kayu menghadap ke arah Barat dan Timur hakiki. Pemilihan arah Barat dan Timur bertujuan agar mengarahkan pandangan ke arah Matahari di ufuk sekaligus menjadikan acuan untuk menemukan hilal apakah berada di Selatan atau Utara Matahari. Perukyat meneropong hilal melalui ujung bagian kayu tersebut yang menghadap ke timur ke arah ufuk. Yang unik *landscap* atau ufuk yang mereka gunakan bukanlah permukaan laut seperti lazimnya tempat rukyat melainkan hamparan ladang pisang, rumah penduduk dan gedung-gedung pencakar langit.¹²

Pelaksanaan rukyat di Cakung dimulai sejak tahun 1936 yang dipimpin oleh Syeikh Muhammad Muhadjirin. Mulai tahun 1947 pelaksanaan rukyat diteruskan oleh murid-murid beliau yang tidak lain merupakan adik-adik sepupu yaitu KH. Abdul Hamid, KH. Abdul Halim, KH. Abdullah Azhari dan KH. Abdul Salam. Hal ini disebabkan Syeikh Muhammad Muhajirin telah memutuskan untuk berdiam di Mekah guna menuntut ilmu.¹³

Pada awalnya pelaksanaan rukyat di Cakung hanya dilaksanakan sebanyak 6 kali setiap tahunnya, mulai bulan Rajab hingga Zulhijah. Namun apabila dianggap perlu pelaksanaan rukyat pernah dilakukan setiap bulannya selama 7 tahun berturut-turut.

¹² Wawancara dengan KH. Ahmad Syafi'i Abdul Hamid pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 di Cakung.

¹³ M. Solihat dan Subhan (eds.), *op. cit.*, h. 76.

Pada tahun 1950, penerus Syeikh Muhammad Muhadjirin, yakni KH. Abdul Hamid, KH. Abdullah Azhari dan KH. Abdul Salam berhasil melihat hilal awal bulan Syawal dengan ketinggian 2°. Hasil rukyat tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk ditetapkan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga perukyat tersebut.¹⁴

Pada tahun 1958, KH. Abdul Hamid, KH. Abdul Halim, dan KH. Abdul Salam berhasil melihat hilal awal bulan Zulhijah pada ketinggian 2° 25' 0". Hasil rukyah tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut KH. Zuber Umar memasukan kejadian tersebut ke dalam buku karangannya yang berjudul *Al-Khulâshah al-Wâfiyyah*.¹⁵

Pada tahun 1960, KH. Abdul Hamid dan kawan-kawan dengan disaksikan oleh KH. Hasbiallyah dan KH. Sobri yang merupakan utusan dari Pengadilan Agama Jawa Barat serta KH. Asli Junaidi, berhasil melihat hilal dengan ketinggian 4°. Pada saat itu terjadi kejadian yang luar biasa, dimana terjadi perubahan cuaca yang sangat cepat dari mendung tiba-tiba menjadi terang sehingga rukyat dapat dilakukan.¹⁶

Pada tahun 1991, delegasi ulama Malaysia yang terdiri dari ahli Fiqih dan ahli Hisab yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Hamid Abdul Majid berkunjung ke Indonesia untuk memperoleh penjelasan tentang pelaksanaan rukyat hilal di Indonesia. Pengadilan Agama Bekasi memfasilitasi pertemuan antara delegasi Malaysia tersebut dengan ulama Jakarta Timur dan Bekasi, bertempat di Masjid Al Makmur, Klender. Menurut delegasi Malaysia

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

tersebut, selama ini dalam menetapkan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha mereka selalu mengikuti Mekah. Di Malaysia sendiri sebenarnya ada 28 lokasi rukyat, namun baru berhasil 2 kali dengan ketinggian 8 derajat. Setelah berakhirnya pertemuan tersebut, pimpinan delegasi Malaysia tersebut menyatakan untuk mengikuti Indonesia dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan 10 Zulhijah.¹⁷

Saat ini pelaksanaan rukyathilal masih terus berlanjut sesuai dengan pedoman serta petunjuk yang telah diajarkan oleh Syeikh Muhammad Muhajirin. Diantara penerusnya adalah KH. Ahmad Syafi'i, Lc. putra KH. Abdul Hamid serta salah seorang koleganya yang bernama Ust. Nuryazid. Saat ini mereka berdua tetap aktif melakukan rukyathilal serta membimbing murid-muridnya di Cakung Jakarta Timur.

B. Metode Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah

1. Metode Hisab Lajnah Falakiyah Al Husiniyah

Metode Hisab Lajnah Falakiyah Al Husiniyah adalah dengan menggunakan kitab *Sullam an-Nayyiroin*. Kitab yang dikarang oleh KH. Muḥammad Manshūr bin 'Abdul Ḥamīd bin Muḥammad ad-Dumairī al-Batâwī ini masih berpedoman pada sistem / teori hasil pengamatan yang dilakukan oleh seorang *Zij Sulthân* (astronom pemerintah) yang bernama Ulugh Bek as-Samarkand, ahli astronomi yang lahir di Salatin pada tahun 1393 M dan meninggal di Iskandaria 1449 M. Ia hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan

¹⁷ *Ibid.*

khalifah Al Makmun. Pada masa kepemimpinannya, sang khalifah memerintahkan para ilmuwan untuk mendirikan observatorium, salah satunya yaitu di daerah Samarkand yang dikepalai oleh Ulugh Bek tersebut. Ulugh Bek adalah seorang astronom yang pandai dan mengepalai penyelidikan-penyelidikan yang menelan biaya yang tidak sedikit. Ulugh Bek merupakan keponakan dari cucu Hulago dari keluarga Timur Lenk. Pada tahun 1437 M, ia telah berhasil membuat sebuah *Zij* berdasarkan observasi yang dilakukannya.

Pengertian dari *Zij* itu sendiri adalah tabel angka yang diterapkan kepada planet-planet untuk mengetahui ciri masing-masing, baik jalan gerakannya, kecepatan, kelambatan, kediaman dan geraknya kembali. Ia menamakannya *Zij Ulugh Bek*. Tabel-tabel tersebut masih menggunakan model angka *Jumali* yang merupakan model angka yang biasa digunakan oleh para ulama hisab tempo dulu untuk menyajikan data astronomis benda-benda langit. Angka ini menggunakan huruf-huruf arab sebagai simbol angka untuk mewakili angka satu, dua dan seterusnya dengan pola yang hampir mirip dengan angka romawi.

Pengarang kitab ini ialah KH. Muḥammad Manshūr yang biasa disapa Guru Manshūr dilahirkan di Kampung Sawah, Jembatan Lima, Jakarta Barat tahun 1295 H / 1878 M. Beliau wafat pada tahun 1967 M. Ayahnya bernama KH. ‘Abdul Ḥamîd bin Muḥammad ad-Dumairî al-Batâwî. Pada zaman KH. ‘Abdul Ḥamîd ini banyak pemuda-pemudi Betawi yang belajar masalah-masalah agama kepadanya, termasuk Guru

Manshûr yang banyak belajar dan dididik langsung oleh ayahnya. Sejak kecil Guru Manshûr sudah mulai tertarik dengan ilmu hisab atau ilmu falak, di samping ilmu-ilmu agama lainnya.

Sesudah ayahnya meninggal, Guru Manshûr belajar dari kakak kandungnya KH. Mahbub dan kakak misannya KH. Tabrani. Guru Manshûr juga pernah belajar kepada seseorang ulama dari Mester Cornelis bernama Haji Mujtaba bin Ahmad sebelum pergi ke Mekah pada usia 16 tahun dan belajar di sana selama 4 tahun. Selama di Mekah ia berguru kepada sejumlah ulama, antara lain: Syaikh Mukhtâr Aththârid al-Bûgurî, Syaikh ‘Umar Bâjunaid al-Hadhramî, Syaikh ‘Alî al-Mâlikî, Syaikh Sa‘îd al-Yamânî, Syaikh ‘Umar Sumbawa, dll. Setibanya di kampung halaman, ia mulai membantu ayahnya mengajar di rumah. Bahkan ia sudah ditunjuk sebagai pengganti sewaktu-waktu ayahnya berhalangan.

Selain mengajar di tempatnya, beliau juga mengajar di Madrasah Jam’iyyah Khoir, Pekojan pada tahun 1907 M. Kemudian diangkat menjadi penasehat syar’i dalam organisasi *Ijtimâ‘ al-Khairiyah*. Pada tahun 1915 M, Guru Manshûr diangkat menjadi penghulu daerah Penjaringan-Betawi dan pernah juga menjabat sebagai *Rois Nahdlatul Ulama* cabang Betawi ketika zamannya KH. Hasyim Asy’ari. Cita-cita dan pengalaman Guru Manshûr dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama islam telah dibuktikannya dengan jalan berdakwah, mendidik, dan membina pemuda-pemudi harapan bangsa dan agama.

Sebagai sasaran penunjang cita-cita tersebut, beliau mendirikan sekolah, madrasah, dan pesantren, serta majlis taklim. Menurut informasi dari KH. Fatahillah (cucu Guru Manshûr), tak ada ulama lain pada masanya yang menguasai ilmu falak selain Guru Manshûr. Di samping berdakwah dengan lisan, beliau juga berdakwah dengan tulisan. Beberapa hasil karya tulisnya berkaitan dengan ilmu falak (astronomi islam) antara lain: *Sullam an-Nayyiroin*, *Mîzân al-I'tidâl*, dan lain-lain.¹⁸

Data-data yang digunakan pada perhitungan awal bulan hijriyah dalam kitab *Sullam* tersebut memakai *markaz* Jakarta sedangkan dalam pengukuran waktu dunia, *Sullam an-Nayyiroin* mengacu pada tempat yang bernama *Jazâ'ir al-Khalidat* / Kanarichi yaitu suatu tempat di tengah lautan atlantik yang dijadikan titik 0° dalam pengukuran bujur bumi tempo dulu. Ia berposisi pada 35° 11' 0" sebelah barat Greenwich. Dijelaskan pula bahwa antara Kanarichi dan Jakarta mempunyai selisih waktu 142° (1° = 4 menit). Jadi, total selisih waktu keduanya adalah 9 jam 28 menit. Untuk perumpamaan, ketika di Jakarta hari Rabu pukul 16.00 WIB, maka di Kanarichi hari Rabu pukul 06.22 waktu Kanarichi.

Dalam menggunakan kitab *Sullam* banyak istilah-istilah khusus yang dikemukakan diantaranya:

1. *'Alâmah* adalah petunjuk waktu (hari, jam, dan menit) terjadinya ijtimak atau konjungsi antara matahari dan bulan yang ditentukan

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *loc. cit.*, 36.

berdasarkan waktu rata-rata. '*Alâmah* dijadikan acuan untuk mendapatkan waktu ijtimak yang sebenarnya.¹⁹

2. *Hishshah* adalah tenggang waktu atau jarak yang harus diperhitungkan dari kedudukan benda langit ke kedudukan benda langit lainnya, yakni busur pada falak bulan dihitung dari titik simpul sampai ke titik pusat bulan berada atau dari saat tertentu ke saat tertentu lainnya.²⁰
3. *Khâshah* adalah busur sepanjang ekliptika yang diukur dari titik pusat bulan hingga titik *haml* sebelum bergerak.²¹
4. *Markaz* adalah busur sepanjang ekliptika yang diukur dari matahari sampai titik hamal sebelum bergerak. Nilai *Markaz* disesuaikan dengan tempat/ lokasi yang dijadikan pedoman dalam perhitungan.²²
5. *Auj* adalah titik terjauh, yaitu titik terjauh pada lintasan bulan atau satelit dengan planet dalam peredarannya mengelilingi planet yang menjadi pusat peredarannya. Dalam astronomi dikenal dengan *Apooge*.²³
6. *Ta'dil Khâshah* adalah perata pusat bulan agar didapat kedudukan bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran deklinasinya diukur dari lingkaran ekliptika.²⁴

¹⁹ Muhyiddin Khazin, *loc.cit.*, h. 1.

²⁰ *Ibid.* h. 30.

²¹ *Ibid.* h. 43.

²² *Ibid.* h. 53.

²³ *Ibid.* h. 10.

²⁴ *Ibid.* h. 79.

7. *Ta'dil Markaz* adalah Perata pusat matahari agar didapat kedudukan bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran ekliptika.²⁵
8. *Bu'd Ghair Mua'ddal* yaitu jarak antara bulan dan matahari dari titik khatulistiwa yang belum terkoreksi. *Bu'd Ghair Mua'ddal* adalah hasil jumlah antara *Ta'dil Khâshah* dengan *Ta'dil Markaz*.
9. *Ta'dil asy-Syams* yaitu koreksi terhadap jarak antara matahari dan *Burj Haml*. *Ta'dil asy-Syams* dapat kita tentukan dengan menjumlahkan *Ta'dil Markaz* dengan hasil perkalian antara *Bu'd Ghair Mua'ddal* dengan nilai $0^{\circ} 5^{\circ}$ atau dikalikan dengan $1/12$.²⁶
10. *Wasth asy-Syamsi* yang merupakan hasil penjumlahan antara nilai *Markaz* dengan nilai *Auj*. *Wasth asy-Syamsi* adalah jarak antara matahari dan *buruj hamal* yang belum terkoreksi.
11. *Muqawwam asy-Syams* adalah posisi matahari dari *Burj Haml* yang sudah terkoreksi pada saat ijtimak. *Muqawwam asy-Syams* merupakan hasil pengurangan antara *Wasth asy-Syamsi* dengan *Ta'dil asy-Syams*.²⁷
12. *Daqa'iq Ta'dil al-Ayyâm* adalah pengkoreksian terhadap jumlah hari agar didapati suatu hari terjadinya *Ijtima'* yang sebenarnya.
13. *Bu'd Mua'ddal* yaitu jarak matahari dengan titik *haml* yang telah dikoreksi, nilai ini adalah hasil pengurangan antara *Bu'd Ghair Mua'ddal* dengan *Daqa'iq Ta'dil al-Ayyâm*.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* h. 58.

14. *Hishshah as-Sa'ah* (*Ta'dîl Hishshah*) adalah perata pusat bulan agar didapati kedudukan bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran deklinasinya diukur dari lintasan ekliptika.
15. *Ta'dîl 'Alâmah* yang merupakan koreksi waktu yang diberikan kepada waktu terjadinya ijtima' agar didapati waktu *Ijtima'* yang sebenarnya, nilai *Ta'dîl 'Alâmah* merupakan hasil perkalian antara *Bu'd Mua'ddal* dengan *Hishshah as-Sa'ah*.
16. *'Alâmah Mu'addalah* yang merupakan waktu ijtimak yang telah terkoreksi. Nilai *Alamah Mu'addalah* merupakan hasil pengurangan antara *'Alamah* dengan *Ta'dil 'Alamah*.
17. *Sa'ah Ijtima'* adalah waktu terjadinya ijtimak. *'Alâmah Mu'addalah* dijumlahkan dengan 18 jam yang merupakan waktu *Ghurûb* (terbenamnya matahari), dikarenakan waktu ijtimak terjadi setelah ghurub. Lalu dikurangi dengan 24 jam jika nilai jamnya lebih dari 24 untuk mencari waktu yang utuh.
18. *'Alâmah Mu'addalah* tanpa nilai hari, kemudian hasilnya dibagi 2, maka diperoleh *Irtifâ' al-Hilâl* (Tinggi Hilal).
19. *Irtifâ' al-Hilal* (Tinggi Hilal) tersebut dibagi 15, maka diperoleh data *Mukts al-Hilâl* (Lama Hilal di Ufuk).
20. *'Ardh al-Qamar* adalah besar bulan.
21. *Nûr al-Hilâl* yaitu kapasitas cahaya yang dipancarkan oleh hilal, nilai tersebut dapat ditentukan dari hasil penjumlahan dari *Mukts al-Hilâl* (Lama Hilal di Ufuk) dengan *'Ardh al-Qamar*.

2. Metode Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah

Rukyatul hilal adalah proses perpaduan antara kemampuan manusia dengan kekuasaan Allah swt, walau hilal setinggi berapa derajat pun ketika Allah tidak memperkenankan untuk melihat hilal, maka mustahil hilal dapat dilihat. Kitapun tetap akan kesulitan melihat hilal walaupun dibantu dengan alat teknologi canggih, sementara mata kita tidak awas. Apalagi ilmu falak, hisab, dan rukyatnya belum paham. Intinya, mata dan ilmu adalah modal utama.

Tim Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah memiliki cara yang unik dalam melakukan rukyat. Rukyatulhilal menggunakan bantuan patok bambu atau kayu berbentuk huruf T yang diletakkan dengan posisi tegak. Masing-masing ujungnya menghadap ke arah Barat dan Timur sejati. Secara rutinitas bulanan, tim rukyat juga selalu memperhatikan kedudukan bulan pada tanggal 25 dan seterusnya sampai akhir tanggal pada waktu pagi hari atau setelah salat Subuh, karena menurut pengalaman, munculnya hilal bulan baru tidak akan berbeda kedudukannya pada akhir bulan.²⁸

Untuk dapat melaksanakan rukyatulhilal, hasil hisab harus *Imkan ar-Ru'yat* (kepastian bahwa bulan sudah dapat dilihat sesuai dengan ketinggiannya) dengan data ketinggian bulan minimal 2° untuk metode *Sullam an-Nayyiroin* dan kedudukan hilal berada di utara atau selatan matahari yang disebut dengan *Fî 'Ilmillah*. Rukyatulhilal ini dilakukan

²⁸ Wawancara dengan Ust. Labib pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 di Cakung.

setelah waktu Magrib tiba, sejak matahari terbenam sampai ± 10 menit ke depan.

Kemampuan teleskop atau teropong hanya dapat menjangkau sekitar satu bulatan bulan dan ketinggian hilal minimal 5° . Berbeda dengan menggunakan mata telanjang, yang penting posisikan patok kayu berdasarkan perhitungan, lalu pantau hilal dengan mata awas, pastikan posisi hilal berdasarkan perhitungan apakah berada di Selatan atau Utara Matahari. Jika sudah selama tinggi hilal masih dalam batas memungkinkan untuk dirukyat yaitu 2° kemungkinan besar rukyatulhilal akan berhasil. Untuk itu, walaupun sudah ada teknologi canggih seperti teropong, perlu dilestarikan metode rukyat secara tradisional. Semua metode hisab adalah buatan manusia yang berupa data perkiraan hasil penelitian manusia, jadi semua hasil hisab hanyalah sebuah patokan dalam melakukan rukyatul hilal. Apalagi dengan menggunakan teleskop yang hanya menjangkau sekitar satu bulatan bulan dan berkemampuan meneropong hilal di atas 5° , kemungkinan berhasilnya merukyat dengan teropong lebih kecil daripada dengan mata telanjang.

C. Dasar Hukum Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah

1. Dasar Hukum dari Al Qur'an

Dasar hukum hisab rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah dan At-Taubah ayat 36.²⁹

a. Surat Al-Baqarah ayat 189

²⁹ Makalah “*Hisab dan Rukyat Dua Sisi yang Tak Terpisahkan*” disusun oleh Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur, h. 2.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.³⁰

b. Surat At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.³¹

2. Dasar Hukum dari Al-Hadits

Adapun dasar hukum hisab rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah antara lain terdapat dalam Shahih al-Bukhârî, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abû Dâud, Sunan At-Turmudzî, Sunan Ibnu Mâjah, Sunan An-Nasâ'î, Shahih Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibbân dan kitab Al-Irsâl karangan Imâm An-Nasâ'î.³² Hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

a. Hadits riwayat Imâm al-Bukhârî dan Muslim

³⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *loc. cit.*

³¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *loc. cit.*

³² Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur. *op. cit.* h. 3.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: - إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: - فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا [لَهُ]. ثَلَاثِينَ - .وَلِلْبُخَارِيِّ: - فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ - .وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - - فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ -

Artinya: Dari Ibnu 'Umar (semoga Allah meridoi keduanya) telah berkata: aku telah mendengar Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda: apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah, apabila penglihatan kalian terhalang maka tetapkanlah oleh kalian atasnya” (Muttafaq ‘alaihi). Dan bagi Imâm Muslim: “maka apabila terhalangi atas penglihatan kalian maka tetapkanlah oleh kalian atas (bilangannya) menjadi tiga puluh. Dan bagi Imâm al-Bukhârî: “maka sempurnakanlah bilangannya menjadi tiga puluh”. Dan baginya pada hadits Abi Hurairah, “maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya‘ban menjadi tiga puluh hari.”³³

- b. Hadits riwayat Abû Dâud, At-Turmudzî, Ibnu Mâjah, An-Nasâi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibbân:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: - إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا " - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْرَافَهُ

³³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *loc. cit.*

Artinya: Dan dari Ibnu ‘Abbâs (semoga Allah meridoi keduanya): Bahwasanya seorang Arab datang kepada Nabi Shallallâhu ‘alaihi wa sallam, kemudian ia berkata: sesungguhnya saya telah melihat hilal, maka Nabi bersabda: apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah”, ia menjawab: Ya, Nabi bersabda: apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia menjawab: Ya, Nabi bersabda: umumkan kepada manusia wahai Bilâl, bahwa mereka berpuasa besok (H.R. Imâm yang lima), dan telah mensahihkannya oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibbân dan An-Nasâ’î telah mentakhrijnya di dalam kitabnya Al-Irsâl.

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ
فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَيْلَالَ لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ
لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ
مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ
ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا
هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: (Dari Kuraib diriwayatkan bahwa) sesungguhnya Umm al-Fadhl binti al-Hârits mengutusnyanya menemui Mu‘âwiyah di negeri Syâm. Ia berkata: Saya tiba di negeri Syam dan melaksanakan keinginannya. Dan masuklah bulan Ramadan sementara saya berada di negeri Syâm. Saya melihat hilal pada malam hari Jum’at, Selanjutnya saya kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu ‘Abdullah bin ‘Abbâs (semoga Allah meridoi keduanya) bertanya kepada saya dan menyebut tentang hilal. Ia bertanya: Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: Kami melihat hilal pada malam hari Jum’at. Ia bertanya lagi: Apakah kamu sendiri yang melihatnya? Maka jawab Kuraib, Benar, dan orang yang lain juga melihatnya. Karenanya Mu‘âwiyah dan orang-orang disana berpuasa. Lalu ‘Abdullah bin ‘Abbâs berkata: Tetapi kami melihat hilal pada malam hari Sabtu, karenanya kami akan terus berpuasa hingga 30 hari

(istikmal) atau kami melihat hilal sendiri. Saya (Kuraib) bertanya: Apakah kamu ('Abdullah bin 'Abbâs) tidak cukup mengikuti rukyatnya Mu'âwiyah (di Syâm) dan puasanya. 'Abdullah bin 'Abbâs menjawab: Tidak, demikianlah yang Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam perintahkan kepada kami.³⁴

³⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *loc. cit.*